

Menutup aurat di era modern: antara syari'at dan lifestyle

Ni'matullah Sholeha Umar Al-Haq

Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

E-mail : tullahnimag@gmail.com

Kata Kunci:

Menutup Aurat , Syari'at, Hukum islam, Modernisasi, Busana Muslimah.

Keywords:

Covering Aurat, Shari'ah, Islamic law, Modernization, Muslimah Fashion.

ABSTRAK

Fenomena menutup aurat di era modern tidak hanya dipandang sebagai kewajiban syari'at, tetapi juga berkembang menjadi bagian dari gaya hidup. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika antara tuntutan agama dan tren sosial yang membentuk persepsi masyarakat terhadap busana muslim. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, kajian ini menyoroti bagaimana nilai-nilai spiritual berinteraksi dengan arus modernisasi, media sosial, serta industri fashion. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menutup aurat kini tidak hanya menjadi simbol ketaatan, tetapi juga identitas budaya dan ekspresi personal. Hal ini menegaskan bahwa praktik menutup

aurat di era modern merupakan pertemuan antara syari'at dan lifestyle yang saling melengkapi. Tantangan utama bagi muslimah masa kini adalah menyeimbangkan antara tuntutan spiritual, etika berpakaian, dan dinamika modernitas yang terus berubah. Oleh karena itu, jilbab idealnya dipahami sebagai bentuk ketaatan yang lahir dari kesadaran iman, bukan sekadar mengikuti tren atau tekanan sosial.

ABSTRACT

The phenomenon of covering aurat in the modern era is not only perceived as a religious obligation but has also evolved into a lifestyle trend. This study aims to explore the dynamics between Islamic teachings and social trends that shape public perceptions of Muslim fashion. Using a qualitative approach, the research highlights how spiritual values interact with modernization, social media, and the fashion industry. Findings reveal that covering aurat today functions not only as a symbol of obedience but also as cultural identity and personal expression. This emphasizes that the practice of covering aurat in the modern era represents a convergence between Shari'a and lifestyle, complementing one another. The main challenge for today's Muslim women is balancing spiritual demands, ethical dress, and the ever-changing dynamics of modernity. Therefore, the hijab should ideally be understood as a form of obedience born of faith, not simply following trends or social pressure.

Pendahuluan

Jilbab merupakan salah satu tema penting dalam kajian keislaman yang terus relevan untuk dibahas dari masa ke masa. Jilbab tidak hanya berkaitan dengan persoalan berpakaian, tetapi juga menyentuh dimensi akidah, moral, dan identitas perempuan muslimah. Di tengah perkembangan sosial dan budaya yang dinamis, pemaknaan terhadap jilbab mengalami pergeseran yang signifikan. Perubahan cara berpikir masyarakat modern turut memengaruhi bagaimana jilbab dipahami dan dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kajian tentang jilbab menjadi penting untuk melihat keterkaitannya dengan nilai-nilai ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. (Sa'dullah & Samau'al, 2023) Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memberikan prinsip-prinsip dasar terkait etika berpakaian bagi laki-laki dan perempuan. Ayat-ayat yang membahas tentang aurat dan kesopanan menunjukkan bahwa Islam menempatkan kehormatan manusia sebagai nilai yang harus dijaga. Namun, Al-Qur'an tidak menjelaskan secara rinci bentuk dan model pakaian yang harus



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

digunakan oleh perempuan muslimah. Kondisi ini membuka ruang ijtihad bagi para ulama dalam menafsirkan batasan aurat dan kewajiban jilbab. Perbedaan penafsiran tersebut menjadi salah satu faktor munculnya beragam pandangan mengenai hukum dan praktik penggunaan jilbab. (Rosmita et al., 2023)

Dalam realitas sosial kontemporer, jilbab sering kali diposisikan tidak hanya sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai bagian dari gaya hidup. Industri fashion dan media sosial berperan besar dalam membentuk tren jilbab di kalangan perempuan muslimah. Fenomena ini menimbulkan dilema antara tuntutan syariat dan keinginan untuk mengikuti perkembangan zaman. Sebagian muslimah memaknai jilbab sebagai simbol ketaatan, sementara sebagian lainnya melihatnya sebagai sarana ekspresi diri. Situasi tersebut menunjukkan perlunya pemahaman yang komprehensif agar penggunaan jilbab tetap selaras dengan nilai-nilai Islam. (Nursanto et al., 2024) Jilbab perlu dikaji secara mendalam dan objektif. Pendekatan yang digunakan tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga historis dan kontekstual. Kajian ini bertujuan untuk memahami konsep jilbab sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an dan ditafsirkan oleh para ulama. Selain itu, pembahasan ini juga berupaya melihat fenomena jilbab dalam kehidupan masyarakat modern. Dengan demikian, diharapkan kajian ini dapat memberikan pemahaman yang seimbang antara ajaran agama dan realitas sosial. (Adam, 2023)

Pembahasan

Pengertian dan Sejarah Jilbab

Kata "Jilbab" berasal dari bahasa arab *jalabiib* yang artinya pakaian yang luas. Pakaian yang luas maksudnya adalah pakaian yang apabila digunakan terutama oleh seorang wanita maka pakaian itu bisa menutupi seluruh bagian tubuh wanita seperti lekuk atau bentuk tubuh. Wanita hanya boleh menampakkan bagian tubuh tertentu seperti wajah dan telapak tangan. Jilbab juga memiliki makna pakaian yang luas dan longgar. Makna luas dalam konteks jilbab tidak hanya sekedar besar ukurannya, tetapi juga tidak membentuk atau memperlihatkan lekuk tubuh pemakainya. Pakaian yang luas ini bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjaga kehormatan wanita. Dengan mengenakan jilbab tubuh wanita tidak tampak secara detail meskipun dilihat dari luar. Hal ini menunjukkan bahwa jilbab bukan sekedar hiasan, melainkan memiliki nilai dan fungsi yang mendalam. Jilbab dirancang agar mampu menutupi seluruh bagian tubuh wanita secara sempurna. Bagian tubuh seperti lekuk badan dan bentuk fisik tidak diperlihatkan kepada orang lain. Dalam ajaran Islam, wanita hanya diperbolehkan menampakkan bagian tubuh tertentu. Bagian yang boleh terlihat tersebut adalah wajah dan telapak tangan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga kesopanan serta melindungi wanita dari pandangan yang tidak pantas. (S et al., 2025)

Jilbab dapat dipahami sebagai konsep berpakaian yang tidak hanya menekankan aspek penutup kepala, tetapi mencerminkan prinsip kesopanan dan perlindungan tubuh secara menyeluruh. Makna pakaian yang luas menunjukkan bahwa tujuan utama jilbab adalah menutup lekuk tubuh agar tidak menampakkan bentuk fisik yang dapat menarik perhatian. Ketentuan yang membolehkan tampaknya wajah dan telapak tangan menegaskan adanya batasan syariat yang bersifat moderat dan realistis dalam

kehidupan sosial. Hadis yang diriwayatkan Abu Daud memberikan dasar normatif yang kuat mengenai bagian tubuh yang boleh terlihat setelah seorang wanita mencapai usia baligh. Dengan demikian, jilbab tidak semata-mata simbol identitas keagamaan, melainkan wujud penerapan nilai moral, etika, dan kesadaran spiritual dalam berbusana. (Chotimah, 2024)

Analisis Munasabah Tentang Al-Qur'an

Untuk memahami masalah pakaian Muslimah dan jilbab perlu dijelaskan mengenai ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang batasan aurat wanita ataupun pria seperti yang terdapat dalam surat An-Nur dan juga surat lainnya. Contohnya terdapat pada makna ayat-ayat berikut ini:

1.QS.An-Nur (24): 30

Ayat ini memerintahkan laki-laki beriman untuk menahan pandangan sebagai bentuk pengendalian diri. Perintah tersebut menunjukkan bahwa menjaga mata adalah langkah awal menjaga hati dan perilaku. Menahan pandangan bukan sekadar larangan visual tetapi upaya membangun kesadaran moral. Nilai ini menegaskan bahwa Islam mengatur etika sejak dari aspek paling dasar dalam interaksi sosial. Penjagaan pandangan mencerminkan tanggung jawab pribadi terhadap diri sendiri dan orang lain. (Alfin & Rahmanto, 2024). Perintah menjaga kemaluan dalam ayat ini menegaskan pentingnya kesucian diri secara lahir dan batin. Menjaga kehormatan tubuh dipahami sebagai perlindungan terhadap martabat manusia. Tindakan ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga berkaitan dengan niat dan sikap batin. Ayat tersebut menempatkan kontrol diri sebagai pilar utama akhlak individu. Kesadaran ini membentuk pribadi yang mampu membedakan batas benar dan salah. (Sari et al., 2024). Penegasan bahwa Allah Maha Mengetahui perbuatan manusia memberi dimensi spiritual yang kuat. Pengawasan ilahi menanamkan rasa tanggung jawab yang tidak bergantung pada pengawasan sosial. Kesadaran ini mendorong konsistensi perilaku baik dalam ruang publik maupun privat. Ayat ini mengajarkan bahwa etika Islam bersifat internal dan berkelanjutan. Hubungan antara iman dan moral menjadi dasar pembentukan karakter yang utuh

2.QS.A-Nur (24): 31

Ayat ini memerintahkan perempuan beriman untuk menjaga pandangan dan memelihara kehormatan diri. Perintah tersebut menegaskan kesetaraan tanggung jawab moral antara laki-laki dan perempuan. Penjagaan diri dipahami sebagai upaya melindungi nilai kesucian pribadi dalam kehidupan sosial. Islam memandang kehormatan perempuan sebagai aspek fundamental kemanusiaan. Kesadaran ini mendorong terbentuknya perilaku yang terkontrol dan bermartabat. (Mutamimah & Miski, 2024). Ketentuan menutup perhiasan kecuali yang biasa tampak menunjukkan prinsip kesopanan berpakaian. Jilbab dipahami sebagai sarana menjaga identitas dan kehormatan perempuan muslimah. Fungsi pakaian tidak hanya menutup tubuh tetapi juga mengatur relasi sosial yang sehat. Aturan ini menekankan keseimbangan antara ekspresi diri dan etika publik. Nilai tersebut relevan dalam berbagai konteks budaya dan zaman. (Indrianti et al., 2021). Larangan menampakkan perhiasan kepada pihak tertentu menegaskan batas interaksi sosial. Batasan ini bertujuan mencegah munculnya fitnah dan penyimpangan moral. Islam mengatur relasi keluarga dan masyarakat secara jelas

dan proporsional. Aturan ini mencerminkan perhatian terhadap stabilitas sosial dan spiritual. Ayat ini menegaskan bahwa moralitas dibangun melalui kesadaran dan ketaatan.

3.QS.Al-Ahzab (22): 59

Ayat ini memerintahkan Nabi untuk menyampaikan kewajiban berjilbab kepada perempuan beriman. Perintah tersebut menunjukkan perhatian Islam terhadap perlindungan sosial perempuan. Jilbab diposisikan sebagai identitas moral yang tampak dalam ruang publik. Tujuan utamanya agar perempuan dikenali sebagai pribadi terhormat. Pengakuan sosial ini mencegah perlakuan yang merendahkan. (Latifa & Aprison, 2023). Perintah mengulurkan jilbab menegaskan prinsip kesopanan dan kehati-hatian. Pakaian dipahami sebagai instrumen etika bukan sekadar simbol budaya. Islam mengaitkan penampilan lahir dengan nilai batin. Keteraturan berpakaian membantu menciptakan interaksi sosial yang aman. Prinsip ini relevan dalam berbagai kondisi masyarakat. (Zulfikar et al., 2022). Ayat ini juga mengandung pesan empati terhadap kondisi perempuan pada masa itu. Gangguan sosial dijawab dengan pendekatan preventif yang bermartabat. Islam tidak menyalahkan korban tetapi membangun sistem perlindungan. Nilai rahmah tercermin dalam kebijakan berpakaian yang dianjurkan. Pendekatan ini menegaskan keadilan dan kemanusiaan ajaran Islam. (Astuti & Aini, 2024). Mengenai ayat diatas, Ahmad Husain menjelaskan bahwa jilbab adalah satu pakaian yang menutupi seluruh anggota badan atau sebagian besar badan bagian atas. Tujuannya adalah agar perempuan-perempuan mukminat dapat dikenal dan tidak diganggu oleh orang-orang munafik yang jahat.

Analisis munasabah dalam Al-Qur'an merupakan pendekatan yang menelaah keterkaitan makna antar ayat dan surat secara sistematis untuk memahami pesan ilahi secara utuh. (Mandala & Sumbulah, 2025) Pendekatan ini menekankan bahwa susunan ayat dan urutan surat tidak bersifat acak, melainkan memiliki hubungan tematis, maknawi, dan kontekstual yang saling melengkapi. Melalui munasabah, penafsiran Al-Qur'an tidak berhenti pada pemahaman parsial, tetapi bergerak menuju pemaknaan yang menyeluruh dan mendalam. Hubungan antar ayat dapat berupa kesamaan tema, penjelasan lanjutan, penguatan makna, atau peralihan konteks yang tetap memiliki benang merah. Dengan demikian, analisis munasabah membantu pembaca memahami hikmah struktur Al-Qur'an sekaligus memperkuat keyakinan terhadap kesempurnaan susunannya. (Arrosikhoh et al., 2025)

Tafsir Ayat Al-Qur'an Tentang Jilbab

Penggunaan jilbab bagi perempuan merupakan salah satu isu yang masih menjadi perdebatan di kalangan masyarakat hingga saat ini. Di antara para mufassir terdapat perbedaan pendapat tentang batasan penggunaan jilbab. (Najihah et al., 2025) Karena didalam Al-Qur'an sendiripun tidak menyebutkan secara rinci mengenai batasan-batasan penggunaan jilbab bagi perempuan. Beberapa ulama memberikan tafsir dan pengertian yang berbeda-beda dalam menyikapi masalah tentang hukum memakai jilbab, wajib atau tidak. Sebagian ulama mendukung atas hukum wajib menggunakan jilbab bagi Perempuan, namun sebaliknya ada pula ulama yang memberikan tafsir bahwa hukum memakai jilbab bukanlah sesuatu yang diwajibkan. Jika membahas tentang

jilbab, maka pasti berhubungan dengan aurat. Aurat adalah sesuatu yang dapat menimbulkan nafsu jika dilihat, maka harus ditutupi menggunakan penutup atau jilbab bagi perempuan. Ada beberapa pendapat mengenai batasan-batasan aurat wanita dihadapan yang bukan mahramnya, yaitu:

- a) Dalam madzhab maliki ada tiga pendapat. Pertama mengatakan bahwa wajib menutup muka dan kedua telapak tangan. Kedua, mengatakan tidak wajib menutup, tetapi laki-laki wajib menundukkan pandangan. Ketiga, mereka membedakan perempuan cantik dan yang tidak cantik.
- b) Hanafi mengatakan wajib menutup keduanya.
- c) Al-Ahnaf (pengikut hanafi) berpendapat wanita boleh membuka muka dan telapak tangan, namun laki-laki tetap haram melihat kepadanya dengan syahwat.
- d) Menurut madzhab Syafi'i adalah seluruh tubuh tanpa terkecuali
- e) Jumhur Fuqoha' (golongan terbesar ahli fiqh) berpendapat bahwa wajah dan telapak tangan bukan aurat, maka tidak wajib menutupinya.

Sedangkan menurut pandangan ulama kontemporer :

1. Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah

Prof. Dr. H. Abdul Malik Karim Amrullah yang lebih dikenal dengan sebutan Buya Hamka lahir pada 13 Muharram 1326 H bertepatan dengan 16 Februari 1908 M. Beliau lahir dan dibesarkan di Sumatera Barat dalam lingkungan keluarga yang kuat dengan nilai keislaman. Sejak usia dini, Buya Hamka telah mendapatkan pendidikan agama langsung dari ayahnya. Ayahnya menanamkan dasar-dasar ajaran Islam sebagai bekal hidup dan pembentukan karakter. Pendidikan agama sejak kecil inilah yang kemudian sangat memengaruhi pemikiran dan pandangan Buya Hamka di masa dewasa. Menurut Buya Hamka, kewajiban menutup aurat bagi wanita memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an. Beliau merujuk pada Q.S An-Nur ayat 31 dan Q.S Al-Ahzab ayat 59 sebagai landasan utama perintah tersebut. Khusus pada Surat Al-Ahzab ayat 59, Buya Hamka menekankan pentingnya memahami asbabunnuzul ayat tersebut. Pemahaman terhadap sebab turunnya ayat membantu umat Islam menangkap makna perintah secara lebih mendalam. Dengan begitu, perintah menutup aurat tidak dipahami secara sempit, melainkan sesuai dengan tujuan diturunkannya ayat. Buya Hamka berpendapat bahwa perintah menutup aurat tidak hanya dilihat dari hukum penggunaan jilbab semata. Menurut beliau, jilbab memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar alat penutup tubuh. Jilbab menjadi identitas dan tanda bahwa seorang wanita adalah muslimah. Dengan mengenakan jilbab, seorang wanita menunjukkan jati diri dan kehormatannya sebagai muslim. Buya Hamka juga menegaskan bahwa aurat wanita adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan.

2. Dr. Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi dikenal sebagai salah satu ulama besar yang memiliki keluasan ilmu pengetahuan. Beliau juga terkenal karena kemampuannya dalam menyampaikan dakwah dengan bahasa yang mudah dipahami. Yusuf Al-Qardhawi lahir pada 9 September 1926 di sebuah desa kecil bernama Shafth Turab di Mesir. Lingkungan

tempat beliau tumbuh memberikan pengaruh besar terhadap pembentukan kepribadiannya. Sejak kecil, beliau telah menunjukkan ketekunan dan kecintaan yang tinggi terhadap ilmu agama. Sejak usia dini, Yusuf Al-Qardhawi telah dididik untuk mengenal dan mencintai Al-Qur'an. Berkat kesungguhan dan bimbingan para gurunya, beliau berhasil menghafal Al-Qur'an pada usia 10 tahun. Setelah menyelesaikan pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi di Ma'had Thantha, beliau melanjutkan studinya. Yusuf Al-Qardhawi kemudian menempuh pendidikan di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar Kairo. Pendidikan yang kuat ini menjadi dasar penting dalam pemikiran dan pandangan keislamannya. Menurut Yusuf Al-Qardhawi, jilbab adalah pakaian dalam bentuk apa pun yang dapat menutupi seluruh tubuh wanita. Jilbab harus sesuai dengan perintah Allah Swt dan bertujuan untuk menjaga kehormatan wanita muslimah. Beliau menegaskan bahwa Islam mengharamkan pakaian yang transparan dan membentuk lekuk tubuh. Bagian tubuh seperti dada, paha, dan pantat tidak boleh terlihat karena dapat menimbulkan fitnah. Oleh karena itu, memakai jilbab bagi wanita muslimah untuk menutup aurat hukumnya wajib.

3. Dr. Muhammad Syahrur

Muhammad Syahrur memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Da'ib Syahrur. Beliau lahir di Damaskus, Suriah, pada tanggal 11 April 1938. Sebagai seorang pemikir Islam, Muhammad Syahrur dikenal dengan pandangan yang kritis dan kontekstual. Ia banyak mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an dengan pendekatan bahasa dan makna. Pemikirannya sering menjadi bahan diskusi di kalangan akademisi dan ulama. Menurut Muhammad Syahrur, aurat wanita memiliki dua batasan utama. Batasan pertama adalah bagian tubuh yang biasa terlihat dalam kehidupan sehari-hari. Bagian tersebut meliputi kepala, perut, kaki, wajah, dan tangan. Batasan kedua adalah bagian tubuh yang tidak biasa terlihat di hadapan umum. Bagian ini mencakup payudara, kemaluan, dan pantat yang dianggap bersifat privat.

Muhammad Syahrur menyimpulkan bahwa aurat wanita berkaitan dengan rasa malu ketika menampakkannya. Menurutnya, sesuatu yang membuat wanita merasa malu untuk diperlihatkan termasuk aurat. Beliau juga menjelaskan bahwa dalam Al-Qur'an terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan pakaian. Istilah-istilah tersebut antara lain jilbab, khimar, thiyab, dan libas. Masing-masing istilah memiliki makna dan fungsi yang berbeda sesuai konteksnya. Syahrur menjelaskan bahwa jilbab berfungsi sebagai pakaian luar yang bersifat melindungi. Model jilbab bersifat bebas selama dapat menutupi tubuh wanita dan melindungi dari gangguan. Khimar bermakna penutup yang tidak hanya menutupi kepala tetapi juga dapat bermakna menutupi akal. Thiyab memiliki makna umum sebagai pakaian yang menutupi bagian dalam maupun luar tubuh. Dari pemahaman ini, Syahrur menilai bahwa batas aurat wanita bersifat minimal dan maksimal sehingga melahirkan beragam penafsiran.

4. Prof. Dr. KH. M. Quraish Shihab, Lc., MA.

Muhammad Quraish Shihab lahir pada tanggal 16 Februari 1944 di Kabupaten Sidenreng Rappang, Sulawesi Selatan. Beliau dikenal luas sebagai salah satu cendekiawan Muslim Indonesia yang berpengaruh. Pemikiran Quraish Shihab mengenai jilbab dan batasan aurat wanita sering menimbulkan perdebatan. Pendapatnya dinilai

berbeda dari pandangan mayoritas ulama klasik. Hal inilah yang menyebabkan pandangannya kerap menuai kontroversi di kalangan masyarakat. Dalam menafsirkan Q.S Al-Ahzab ayat 59, Quraish Shihab berpendapat bahwa ayat tersebut bukan perintah memakai jilbab. Menurutnya, redaksi ayat “hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya” menunjukkan bahwa jilbab telah dipakai sebelumnya. Perintah dalam ayat itu dipahami sebagai anjuran untuk mengulurkan jilbab ke seluruh tubuh. Penafsiran ini juga berlaku bagi wanita yang telah mengenakan jilbab tetapi belum memakainya dengan sempurna. Dari sudut pandang ini, ayat tersebut tidak secara langsung mewajibkan penggunaan jilbab. Quraish Shihab juga menafsirkan Q.S An-Nur ayat 31 sebagai perintah untuk menutup dada. Beliau menilai bahwa ayat tersebut tidak memerintahkan secara eksplisit penutupan rambut wanita. Berdasarkan hal itu, beliau berpendapat bahwa rambut bukan bagian aurat yang wajib ditutup. Namun, hadits-hadits yang mendukung pendapat ini dinilai lemah oleh sebagian ulama yang menentangnya. Perbedaan pandangan ini dianggap wajar karena Al-Qur’an tidak menjelaskan batas aurat wanita secara rinci.

Fenomena Jilbab di Era Modern

Di era modern masa kini, pakaian tidak hanya berfungsi sebagai penutup tubuh, namun juga sebagai gaya hidup terutama dikalangan anak remaja hingga dewasa. Tren hijab belakangan ini sangat marak terjadi terutama di Indonesia. Para wanita terutama di kota-kota besar begitu banyak mengikuti trendhijab masa kini. Banyak dari mereka menggunakan hijab bukan karena mengikuti syria’at akan tetapi mengikuti trend yang ada saat ini. Bagi para wanita muslimah saat ini, menggunakan jilbab tidak hanya sebagai penanda bahwa dirinya muslim, tetapi juga sebagai ungkapan gaya hidup modern yang menjadi trendy serta seringkali mengikuti perkembangan fashion. (Hidayatullah, 2021). Perkembangan yang berubah begitu cepat sangat berpengaruh terhadap gaya hijab masa kini. Mayoritas muslimah banyak menggunakan hijab tidak lagi sederhana yang sesuai dengan Al-Quran tetapi berkembang mengikuti fashion di dunia, sehingga wanitapun bisa tampil modi, fashionable, dan stylish dengan hijab berbagai bentuk gaya seperti hijab segi empat, pashmina hingga hijab instan yang bercorak warna-warni. Zaman dahulu, jilbab dianggap sesuatu yang ketinggalan zaman. Sedangkan saat ini jilbab dianggap sebagai salah satu gaya hidup sebagian perempuan muslimah. Gaya hidup atau *lifestyle* bukanlah suatu masalah yang sederhana. Banyak yang mengatakan bahwa gaya hidup adalah salah satu budaya saja, padahal dalam agama islam gaya hidup sangat mencerminkan akidah seseorang. Akan tetapi berbeda dengan sebagian muslimah masa kini, mereka justru menggunakan jilbab agar tampil lebih menarik. (Triasari & Zamhari, 2021)

Sebagian muslimah masa kini memahami bahwa pemakaian hijab ada kaitannya dengan fashion di mana fashion telah menjadi kebutuhan sehari-hari bagi setiap individu. Berbeda dengan masa dulu dimana wanita muslimah menggunakan jilbab sebagai pertanda bahwa dirinya muslim yang bertujuan menutup auratnya tanpa memperdulikan bagaimana bentuk dan gayanya, tetapi pada zaman modern ini penggunaan jilbab menjadi gaya hidup dan untuk memperlihatkan identitas diri pada kehidupan social. Dapat disimpulkan bahwa seiring perkembangan dan berjalannya waktu, banyak hal-hal baru yang hadir yang menyebabkan sebagian muslimah

menganggap bahwa penggunaan jilbab adalah sebuah tren dan gaya hidup. (Syahridawaty, 2020)

Fenomena jilbab di era modern menunjukkan pergeseran makna dari sekadar kewajiban religius menjadi bagian dari gaya hidup dan ekspresi identitas sosial perempuan Muslim. Jilbab tidak lagi dipahami hanya sebagai penutup aurat, melainkan juga sebagai simbol modernitas yang mengikuti arus tren fashion yang terus berubah. Perkembangan industri mode dan pengaruh media sosial mendorong munculnya beragam gaya hijab yang lebih variatif, berwarna, dan menyesuaikan selera pasar. Kondisi ini menyebabkan sebagian muslimah memaknai pemakaian jilbab lebih pada aspek estetika dan daya tarik visual dibandingkan nilai syariat yang mendasarinya. Realitas tersebut menegaskan bahwa jilbab di era modern berada pada persimpangan antara tuntutan agama, budaya populer, dan gaya hidup yang mencerminkan dinamika sosial masyarakat Muslim kontemporer. (Indrianti et al., 2021)

Kesimpulan dan Saran

Jilbab memiliki makna yang luas, baik secara bahasa, historis, maupun normatif dalam ajaran Islam. Jilbab tidak hanya dipahami sebagai simbol keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen etika sosial yang berfungsi menjaga kehormatan dan identitas perempuan muslimah. Perbedaan pandangan para ulama klasik dan kontemporer memperlihatkan bahwa penafsiran tentang batasan aurat dan kewajiban jilbab dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya, dan metodologi tafsir yang digunakan. Al-Qur'an memberikan prinsip dasar mengenai kesopanan, perlindungan, dan kemaslahatan, sementara rincian praktiknya terbuka terhadap ijtihad yang bertanggung jawab. Dengan demikian, pemahaman tentang jilbab seharusnya diletakkan dalam kerangka nilai spiritual, moral, dan tujuan syariat yang menempatkan martabat manusia sebagai pusat perhatian.

Pada era modern, fenomena jilbab mengalami pergeseran makna seiring berkembangnya budaya populer dan industri fashion. Jilbab tidak lagi semata dipraktikkan sebagai kewajiban religius, tetapi juga tampil sebagai ekspresi identitas, gaya hidup, dan simbol sosial di ruang publik. Kondisi ini menuntut kesadaran kritis agar praktik berjilbab tidak terlepas dari nilai-nilai dasarnya yang diajarkan Islam. Tantangan utama bagi muslimah masa kini adalah menyeimbangkan antara tuntutan spiritual, etika berpakaian, dan dinamika modernitas yang terus berubah. Oleh karena itu, jilbab idealnya dipahami sebagai bentuk ketaatan yang lahir dari kesadaran iman, bukan sekadar mengikuti tren atau tekanan sosial.

Daftar Pustaka

- Adam, A. T. (2023). FENOMENA JILBAB DAN CADAR DI INDONESIA. *Jurnal JINNSA (Jurnal Interdipliner Sosiologi Agama)*, 3(1), 11–22. <https://doi.org/10.30984/jinnsa.v3i1.630>
- Alfin, & Rahmanto, M. A. (2024). Implementasi Nilai Ghaddul Bashar Dalam Menjaga Pergaulan Santri Di MA Al-Ikhwan Topoyo. *Jurnal Pendidikan*, 33(2), 603–612. <https://doi.org/10.32585/jp.v33i2.5526>

- Arrosikhoh, F. W., Hidayat, H., Inayati, U., & Maulana, J. (2025). Al-Munasabah: Pengertian, Macam-Macam, Dan Manfaat Mempelajarinya. *Journal of Religion and Social Community* | E-ISSN: 3064-0326, 1(4), 202–208. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jrsc/article/view/468>
- Astuti, R. F., & Aini, S. (2024). Mengurai Diskriminasi terhadap Wanita Berhijab Syar'i: Perspektif Nilai Kemanusiaan. *AN NUR: Jurnal Studi Islam*, 16(1), 127–142. <https://doi.org/10.37252/annur.v16i1.884>
- Chotimah, S. A. (2024). Kewajiban Dakwah bagi Umat Muslim sebagai Peluang Diseminasi Ajaran Islam di Era Society 5.0. *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2(9), 1–6. <https://urj.uin-malang.ac.id/index.php/mij/article/view/8905>
- Hidayatullah, A. D. (2021). *Solusi Santri dalam Era Society 5.0*. <http://repository.uin-malang.ac.id/9611/>
- Indrianti, P., Kurniawan, O., & Hassan, F. H. (2021). The Visual Analysis of Muslimah Clothing Style in Java (15-20th Century). *El Harakah: Jurnal Budaya Islam*, 23(1), 41–63. <https://doi.org/10.18860/eh.v23i1.11709>
- Latifa, M., & Aprison, W. (2023). The Iconicity of the Hijab: As an Islamic Identity (Phenomenaology of Commands and Impacts of Wearing the Hijab): Ikonisitas Jilbab, Jilbab sebagai Identitas Keislaman, Perintah Berjilbab, Dampak Berjilbab. *Islamic Education Studies: An Indonesia Journal*, 6(1), 13–31. <https://doi.org/10.30631/ies.v6i1.45>
- Mandala, A., & Sumbulah, U. (2025). Multikulturalisme dan Implementasinya dalam Dunia Pendidikan: Kajian Qur'an dan hadits. *PENDAS: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(3), 320–342. <http://repository.uin-malang.ac.id/24606>
- Mutamimah, M., & Miski, M. (2024). Menimbang Otoritas Perempuan. *SUHUF*, 17(2), 231–256. <https://doi.org/10.22548/shf.v17i2.1033>
- Najihah, I., Wahidmurni, W., & Tharaba, M. F. (2025). Building Sustainable Islamic Education: The Power Of Innovative Entrepreneurship Education Management. *Al-Tanzim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 9(2), 653–666. <http://repository.uin-malang.ac.id/24150/>
- Nursanto, F., Sarjono, J., & Widoyo, A. F. (2024). Komodifikasi Agama Dalam Iklan Bebas Gerah Dengan Vaseline Hijab Bright. *Pawarta: Journal of Communication and Da'wah*, 2(1), 41–52. <https://doi.org/10.54090/pawarta.404>
- Rosmita, R., Arifuddin, Q., Aminah, S., & Nasaruddin, N. (2023). Eksistensi Hijab sebagai Upaya Perlindungan terhadap Wanita Muslimah Perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah: The Existence of Hijab as a Means of Protection of Muslimah Women Perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah. *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 4(1), 22–39. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v4i1.882>
- S, S., Hasan, H., Haddade, A. W., & Abdullah, F. (2025). Jilbab Dalam Hukum Islam Interpretasi Ulama Klasik Dan Kontemporer. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(1), 1–15. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i1.7706>

- Sa'dullah, A., & Samau'al, A. (2023). Komodifikasi Jilbab: Antara Kesalehan dan Fesyen. *LANTERA: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, 1(2), 139–151. <https://doi.org/10.30999/lantera.v2i1.2708>
- Sari, S. R., Masykuroh, S., & Hendro, B. (2024). Citra Tubuh Perempuan dalam Tafsir Ayat Gaḍ al-Ḃasar dan Ḃifz al-Furūj: Analisis QS. al-Nūr [24]: 30-31 dengan Pendekatan Psikologi Sosial. *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu al-Quran dan Tafsir*, 4(2), 399–422. <https://doi.org/10.19109/jsq.v4i2.23796>
- Syahridawaty, S. (2020). Fenomena Fashion Hijab dan Niqab Perspektif Tafsir Maqāsidi. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 22(2), 135–150. <https://doi.org/10.22373/substantia.v22i2.8206>
- Triasari, T., & Zamhari, A. (2021). HIJAB FASHION SEBAGAI STRATEGI DAKWAH PADA HIJABERS COMMUNITY JAKARTA. *JURNAL MANAJEMEN DAKWAH*, 7(1), 1–27. <https://doi.org/10.14421/jmd.2021.71-01>
- Zulfikar, E., Rosyad, A., & Afiyah, N. (2022). Women's Aurat in the Qur'an Surah Al-Ahzab Verse 59: Discourse Relevance of the Veil in the Indonesian Context. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 18(2), 283–298. <https://doi.org/10.21009/JSQ.018.2.06>